



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN PASAL 351
KUHP TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 96/Pid.B/2012/PN.Dmk.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

MUHAMAD ALDO ALHAKIM
NPM: 211003742018481

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN PASAL 351 KUHP TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA RINGAN
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 96/Pid.B/2012/PN.Dmk.)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMAD ALDO ALHAKIM
211003742018481

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

MOKHAMAD SAMSUDIN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0629096001

Anggota,

DR.RR.WIDYARINI INDRIASTI, S.H.M.Hum
NIDN : 0613086203

Anggota,

SOENARTO, S.H., M.Hum
NIDN : 0614046101



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Eddy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan yang semestinya dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 352 KUHP, seringkali didakwa dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana penganiayaan menurut KUHP? 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Pasal 351 KUHP terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan? 3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Perkara Nomor: 96/Pid.B/2012/PN.Dmk.? Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (*normative legal research*). Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah hukum hukum dan memberikan penilaian terhadap hasil penggambaran tersebut tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kualifikasi tindak pidana penganiayaan menurut KUHP, dapat digolongkan sebagai berikut: Berdasarkan niat yang muncul dari di pelaku, Berdasarkan akibat perbuatannya. Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 351 KUHP terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan dilakukan oleh Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 96/Pid.B/2012/PN.Dmk. melalui surat dakwaanmya tanggal 4 Juni 2012 No.Reg.Perk PDM-43/DMK/04.2012. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Perkara Nomor: 96/Pid.B/2012/PN.Dmk., di dalam perkara antara Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah bentuk pokoknya sama-sama merupakan delik Penganiayaan, namun Pasal 352 ayat (1) KUHP merupakan delik penganiayaan yang lebih khusus/lex spesialis sebab Pasal 352 ayat (1) KUHP mengandung unsur Penganiayaan Ringan yaitu Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Kata Kunci: *Penerapan, Sanksi Pidana, Penganiayaan, Luka Ringan*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Sistematika Penyusunan Skripsi	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Umum tentang Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
B. Tinjauan Khusus tentang Tindak Pidana Penganiayaan ...	15
1. Pengertian Penganiayaan	15

	2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	17
	3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	19
BAB III	: METODE PENELITIAN	27
	A. Tipe Penelitian	27
	B. Spesifikasi Penelitian	27
	C. Sumber Data	28
	D. Metode Pengumpulan Data	28
	E. Metode Penyajian Data	29
	F. Metode Analisis Data	30
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP	31
	B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Pasal 351 KUHP Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Ringan	35
	C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Perkara Nomor: 96/Pid.B/2012/PN.Dmk.	41
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60

Daftar Pustaka

Lampiran